

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M P A D A N G H A T T A L A S I P

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M K A R H

b. Alamat : J L A T R A N S H A L M A H E R A
D E S A T O G O L I U A

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : M A L U K U U T A R A

f. Kabupaten/Kota : H A L M A H E R A U T A R A

g. Kecamatan : T O B E L O B A R A T

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 420.8/1789/12.0/2/2015

b. Tanggal : 27 04 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,
SUSANTI RAHMAN

Kepala Sekolah,
M P A D A N G H A T T A L A S I P.
NIP. 196508121991031019.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A Kode Pos 97762

T O B E L O

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 420.8 /789/IZ.012/ 2015

**Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ARH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

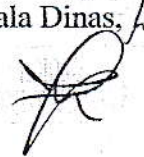
- Membaca : a. Surat dari Yayasan Asima Ibnu Rahim tentang Permohonan Izin Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ARH Nomor : 002/YAIR/2015.
b. Hasil Studi Kelayakan, oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Tanggal, 02 Februari 2015 dan 04 Maret 2015.
- Menimbang : 1. Bahwa Yayasan Asima Ibnu Rahim dipandang telah memenuhi syarat dan layak mendirikan dan menyelenggarakan SMK ARH.
2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang pula untuk memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3895*);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264*);
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301*);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara 4437*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (*Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 157*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (*Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737*);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157*);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (*Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2009 Nomor 1*);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan izin kepada
Nama : Yayasan Asima Ibnu Rahim Kec. Tobelo Kabupaten
Halmahera Utara.
Alamat Yayasan : Jln. Wayamato Desa Gura Kec. Tobelo
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah :
Nama Sekolah : SMK ARH Kecamatan Tobelo
Alamat : Jln. Trans Halmahera Desa Togoliua Kec. Tobelo Barat
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah maka, pemberian izin
"akan diacabut".
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan maka, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 27 April 2015
Kepala Dinas.



Drs. PITSON Y. KUTANI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196001111993031002

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth: 1. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo;
4. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
6. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Tobelo;
7. Kepala Kantor Camat Kecamatan Tobelo;
8. Ketua Yayasan Asima Ibnu Rahim Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ARH.